

**ANALISIS SIKAP MASYARAKAT DESA SEMPOR TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI
SEBAGAI BENTUK PENERAPAN REGULASI PERKAWINAN DI WILAYAH KEBUMEN**Indra Yunarto¹, Muta'ali Ma'ruf²Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
UIN Prof KH Saifuddin Zuhri PurwokertoEmail: 214110303047@mhs.ac.id¹, mutaali@uinsaizu.ac.id²**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis sikap masyarakat Desa Sempor terhadap fenomena pernikahan usia dini sebagai bentuk penerapan regulasi perkawinan di Kebumen. Pernikahan dini masih prevalent meskipun terdapat regulasi yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk menggali pandangan remaja, orang tua, tokoh agama, dan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesadaran kritis di kalangan remaja tentang konsekuensi pernikahan dini, sementara pandangan orang tua dan tokoh agama beragam, mencerminkan ketegangan antara norma sosial dan regulasi hukum. Upaya peningkatan pendidikan dan penyuluhan diperlukan untuk mengurangi angka pernikahan dini di desa tersebut.

Kata Kunci : Sikap Masyarakat, Pernikahan Usia Dini, Regulasi Perkawinan.

Abstract

This study analyzes the attitudes of the people of Sempor Village towards the phenomenon of early marriage as a form of implementing marriage regulations in Kebumen. Early marriage is still prevalent despite regulations that set a minimum age limit of 19 years. The method used is a qualitative approach with a case study, involving in-depth interviews and documentation to explore the views of teenagers, parents, religious leaders, and the village head. The results showed a critical awareness among adolescents about the consequences of early marriage, while the views of parents and religious leaders were mixed, reflecting the tension between social norms and legal regulations. Increased education and counseling efforts are needed to reduce the number of early marriages in the village.

Keywords: Community Attitudes, Early Marriage, Marriage Regulation

Article history

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagirism checker no 834

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif agama dipandang sebagai peristiwa sakral yang setara dengan kelahiran dan kematian, dengan tujuan mencegah perzinahan dan melanjutkan keturunan secara sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1. Agama memberikan kedudukan yang tinggi pada lembaga perkawinan sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis yang halal sekaligus pembentukan keluarga yang diberkahi. UU Perkawinan menekankan tujuan utama pernikahan adalah terciptanya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengharuskan setiap pasangan yang telah menikah menciptakan dan memelihara suasana harmonis dalam rumah tangganya. Institusi perkawinan diakui secara legal

ketika memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum negara, menjadikannya pondasi bagi pembentukan keluarga yang sah dan dilindungi secara hukum (Apriliani & Nurwati, 2020).

Syarat sah perkawinan meliputi aspek materil (memenuhi hukum agama) dan formil (pencatatan administratif). Aspek materil mengacu pada pemenuhan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, termasuk persyaratan usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 (Asnawi, 2024). Menurut Rahipni, et.al (2022) Penyimpangan terhadap ketentuan usia minimum memerlukan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, melalui serangkaian pertimbangan yang ketat. Sementara aspek formil terpenuhi melalui pendaftaran administratif di Kantor Urusan Agama setempat, yang menjamin pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut. Kedua syarat ini bekerja secara komplementer untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya memenuhi dimensi spiritual tetapi juga legal, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi pasangan dan keturunan mereka (Khusnul, 2024).

Pernikahan dini dilakukan sebelum calon pasangan matang secara fisik, fisiologi, dan psikologi menimbulkan berbagai risiko, termasuk kesehatan reproduksi dan kematian ibu-anak yang lebih tinggi. Penelitian Asmarita (2015) menunjukkan perempuan berusia 10-14 tahun berisiko mengalami kematian lima kali lebih besar dibanding perempuan berusia 20-25 tahun saat melahirkan, sedangkan pada usia 15-19 tahun risikonya dua kali lipat (Nursari % outri, 2022). UU Perkawinan terbaru menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua pihak untuk melindungi hak-hak anak mendapatkan pendidikan yang layak. Peraturan ini sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang ditetapkan melalui forum Majelis Umum PBB tahun 1989, yang mengakui usia dewasa untuk pernikahan adalah 18 tahun. Upaya perlindungan ini juga bertujuan mengurangi angka perceraian yang terus meningkat akibat ketidaksiapan pasangan muda dalam membangun dan mempertahankan hubungan perkawinan yang berkualitas (Karini, et.al, 2024).

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup prevalent di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Sempor. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempor, sepanjang tahun 2023 tercatat setidaknya 15 kasus permohonan dispensasi kawin untuk calon pengantin yang belum mencapai usia minimal. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan usia dini masih menjadi realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Desa Sempor, dengan karakteristik sosio-ekonomi masyarakatnya yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perdagangan kecil, memiliki tingkat pernikahan dini yang relatif tinggi dibandingkan desa-desa lain di Kabupaten Kebumen.

Terdapat beberapa fenomena unik yang berkembang di Desa Sempor terkait pernikahan usia dini. Pertama, adanya persepsi yang masih kuat di kalangan masyarakat bahwa menikahkan anak perempuan segera setelah lulus SMP atau bahkan saat masih di bangku sekolah merupakan cara untuk menghindari "aib" akibat pergaulan bebas. Kedua, faktor ekonomi turut mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia muda, dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Ketiga, fenomena migrasi tenaga kerja ke luar daerah yang menyebabkan banyak remaja putri ditinggalkan oleh orang tua mereka, sehingga pengawasan terhadap pergaulan remaja menjadi minim. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik sosial-budaya yang berlangsung di masyarakat.

Dampak pernikahan usia dini di Desa Sempor terlihat dari beberapa indikator, seperti tingginya angka putus sekolah di kalangan remaja perempuan, meningkatnya kasus kesehatan

reproduksi pada ibu muda, dan rentannya keluarga baru terhadap konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Data dari Puskesmas Sempor menunjukkan adanya 8 kasus komplikasi kehamilan pada ibu di bawah usia 19 tahun sepanjang tahun 2023, serta 5 kasus stunting pada anak yang lahir dari ibu berusia di bawah 19 tahun. Penerapan regulasi perkawinan di Desa Sempor menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun aparat pemerintah desa dan petugas KUA telah berupaya mensosialisasikan ketentuan batas usia minimal perkawinan, namun praktik dispensasi kawin masih menjadi celah bagi terjadinya pernikahan usia dini. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi regulasi perkawinan dan bagaimana sikap masyarakat Desa Sempor terhadap aturan tersebut.

Penelitian ini berusaha menganalisis sikap masyarakat Desa Sempor terhadap fenomena pernikahan usia dini dalam konteks penerapan regulasi perkawinan. Dengan memahami persepsi, sikap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat terkait pernikahan usia dini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengimplementasikan regulasi perkawinan sekaligus mengatasi problematika sosial yang muncul akibat praktik pernikahan usia dini di Desa Sempor, Kabupaten Kebumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menyelidiki pandangan masyarakat Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tentang pernikahan dini. Studi kasus meneliti secara mendalam suatu program atau peristiwa. Menurut Sugino (2019), peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dalam batasan waktu dan aktivitas tertentu. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang mempertimbangkan karakteristik informan sesuai kebutuhan penelitian untuk memperoleh data yang representatif (Sugiyono, 2011). Fokus penelitian ini adalah pandangan masyarakat tentang pernikahan dini sebagai implementasi Undang-Undang Perkawinan, dengan mempertimbangkan tujuan dan syarat sah perkawinan. Melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang akan dianalisis menggunakan teknik dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap akhir penelitian melibatkan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan data dari berbagai sumber (Milles and Huberman, 2014).

HASIL DAN PENELITIAN

Pandangan Anak tentang Pernikahan Dini di Desa Sempor

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang masih relevan di banyak komunitas, termasuk di Desa Sempor. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi orang dewasa, tetapi juga berimbas pada anak-anak, yang sering kali menjadi saksi atau bahkan korban dari keputusan tersebut. Menggali pandangan anak-anak tentang pernikahan dini sangat penting untuk memahami dampak jangka panjangnya terhadap masa depan mereka. Dengan melibatkan perspektif anak, dapat dengan mudah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sikap dan harapan generasi muda terkait pernikahan dini, serta bagaimana pandangan tersebut dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa remaja di Desa Sempor, terungkap berbagai pandangan mereka tentang fenomena pernikahan dini yang masih terjadi di daerah tersebut. Ani (16), seorang pelajar SMA yang memiliki dua teman yang telah menikah muda yaitu di usia 15 tahun, memberikan pendapatnya,

“Saya sebenarnya agak takut kalau disuruh nikah muda soalnya masih pengen sekolah dan punya cita-cita juga jadi perawat. Tapi di sini, banyak orang tua yang khawatir anak perempuan mereka bisa hamil di luar nikah, jadi mereka lebih memilih untuk buru buru nikahin anak anaknya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Nabila (17)

"Banyak teman saya yang berhenti sekolah setelah menikah. Dilihat-lihat ya mohon maaf, mereka terlihat agak kurang bahagia dan sering bertengkar dengan suaminya."

Maya (18), yang ibunya menikah di usia 14 tahun, menyampaikan pandangan kritisnya,

"Saya melihat ibu saya harus berjuang banget waktu muda. Beliau tidak bisa mencari pekerjaan bagus karena tidak tamat sekolah. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin minimal lulus SMA, kalau bisa kuliah. Menikah bisa nanti kalau udah siap mental dan ekonomi."

Selain itu, Deni juga menyampaikan pendapatnya sebagai perspektif dari seorang laki-laki,

"Kebanyakan teman yang menikah muda itu karena orang tuanya kerja di luar kota atau luar negeri. Mereka kurang pengawasan, lalu pacaran kebablasan. Akhirnya dinikahkan, Menurut saya, pernikahan itu tanggung jawab besar. Bagaimana mau mengurus keluarga kalau diri sendiri saja masih perlu bimbingan?"

Pendapat lain juga di kemukakan oleh Tono, Sebagai seseorang yang pernah menikah muda, Tono (24) mengatakan bahwa

"Saya menikah umur 17 tahun karena pacar saya hamil. Waktu itu kami sama-sama masih belajar hidup, belum punya penghasilan tetap. Tinggal menumpang di rumah mertua dan tentunya saya sering tidak nyaman, Setelah anak kami lahir, permasalahan semakin kompleks. Kami sering bertengkar soal keuangan dan cara mengasuh anak. Setelah tiga tahun, kami sepakat untuk berpisah. Sekarang anak kami diasuh oleh ibu mertua saya."

Pernikahan dini di Desa Sempor menggambarkan fenomena sosial yang memiliki dampak luas, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa remaja di desa tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap konsekuensi dari pernikahan dini. Ani mengekspresikan ketakutannya untuk menikah muda, mengindikasikan bahwa banyak remaja, terutama perempuan, merasa tertekan oleh harapan orang tua untuk segera menikah demi menghindari hamil di luar nikah. Ini mencerminkan norma sosial yang kuat yang mengharuskan perempuan untuk segera menikah, meskipun mereka masih memiliki impian dan cita-cita. Hal ini sejalan dengan pandangan Maya, yang memahami perjuangan ibunya setelah menikah muda dan bertekad untuk melanjutkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Nabila dan Tono menunjukkan dampak emosional dan praktis dari pernikahan dini, di mana ketidakbahagiaan dan konflik dalam rumah tangga menjadi hal yang umum. Tono, yang mengalami pernikahan muda, berbagi pengalaman pahit tentang kesulitan finansial dan tantangan dalam mengasuh anak, menyoroti bahwa banyak pasangan muda tidak siap untuk tanggung jawab yang datang dengan pernikahan. Deni menambahkan dimensi lain, yaitu peran kurangnya pengawasan orang tua yang dapat meningkatkan risiko pernikahan dini. Semua pandangan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah isu multidimensional yang melibatkan aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Pandangan Orang Tua tentang Pernikahan Dini di Desa Sempor

Pernikahan dini menjadi isu sosial yang signifikan di banyak desa, termasuk di Desa Sempor. Pandangan orang tua terhadap pernikahan dini memainkan peran penting dalam penentuan norma dan praktik sosial di komunitas tersebut. Faktor-faktor seperti tradisi, tekanan ekonomi, dan harapan untuk menjaga kehormatan keluarga sering kali memengaruhi keputusan orang tua dalam menikahkan anak-anak mereka pada usia muda. Penelitian ini dilakukan guna memahami perspektif orang tua mengenai pernikahan dini, mencakup alasan di balik keputusan mereka serta dampak yang dirasakan oleh anak-anak dan keluarga. Dengan menggali pandangan ini, diperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh keluarga dan potensi solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini di desa.

Informan dari kalangan orang tua memberikan beragam penilaian mengenai pernikahan dini yang dialami anak-anak mereka. Tanggapan negatif muncul dari orang tua yang merasa

bahwa usia yang terlalu muda sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, terutama terkait pendidikan dan pengetahuan anak dalam mengelola urusan rumah tangga. Salah satu informan, Ibu Rina, orang tua dari Nisa, menyatakan,

“Seharusnya umur 20 tahun itu belum cukup dewasa untuk menikah; sebaiknya umur 22 atau 23 tahun. Pada umur 20 tahun, bagi saya, rumah tangga itu masih tergantung orang tua; mereka pastinya tidak paham tentang seluk-beluk rumah tangga, yang mereka tahu hanya suami atau suka sama suka.”

Pandangan ini menyoroti bahwa pernikahan di usia yang belum dewasa dapat membawa dampak signifikan, seperti ketidaksiapan anak menghadapi berbagai persoalan rumah tangga serta kurangnya pembekalan dalam mengurus rumah, anak, dan suami. Di sisi lain, terdapat juga opini dari Ibu Lestari, orang tua dari Dinda, yang telah menikah di usia muda. Ia menyatakan,

“....ya tidak apa-apa, kan saya tidak berpikir negatif. Keputusan menikah ya sudah dijalani saja, toh sudah menemukan jodohnya. Saya tidak mempermasalahkan umur, yang penting calonnya dapat merawat anak saya. Anak saya tiga, semua menikah di bawah 20 tahun, jadi saya tidak merasa keberatan..”

Pengalaman Ibu Lestari menunjukkan bahwa ia tidak mempermasalahkan usia anak-anaknya yang menikah di bawah 20 tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hukum atau syarat sah perkawinan, sehingga keputusan tersebut diserahkan kepada anak dan calon suaminya. Orang tua tersebut cenderung tidak memahami aturan hukum yang berlaku, terutama mengingat latar belakang pendidikan mereka yang terbatas. Ini menyebabkan banyak orang tua kurang mengetahui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga mereka lebih fokus pada nasihat praktis mengenai pengelolaan rumah tangga. Selain itu, orang tua akan merasa bangga jika anak putrinya mendapatkan suami yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, menunjukkan harapan agar anak-anak mereka dapat diurus dengan baik.

Pandangan Tokoh Agama Tentang Pernikahan Dini di Desa Sempor

Pernikahan dini di Desa Sempor menjadi perhatian serius bagi tokoh agama, yang berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik ini. Sebagai pemimpin spiritual, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah pernikahan dini layak dilakukan berdasarkan ajaran agama dan norma hukum yang berlaku. Tokoh agama di Desa Sempor menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dilaksanakan segera demi kebaikan dan sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Jika anak merasa sudah mampu dan kedua orang tua memberikan persetujuan, maka pernikahan dianggap sah.

Menurut Bapak Suwaji, salah satu tokoh agama di Desa Sempor, pernikahan tidak seharusnya ditunda, karena dapat menimbulkan risiko zina yang akan menambah dosa. Ia menjelaskan,

“Saya berpegang pada prinsip, selama semua syarat sudah terpenuhi, tidak ada masalah untuk melangsungkan pernikahan. Jika soal umur masih belum cukup, itu tergantung anaknya. Semua persiapan seperti tenda dan undangan sudah siap, jadi jika tidak jadi, akan menjadi malu. Beberapa waktu lalu ada yang menikah di usia muda, mereka dibawa ke pengadilan, karena sudah saling suka dan orang tua setuju, akhirnya jalur sidang pun diambil.”

Pendapat Bapak Suwaji mengenai pernikahan dini dianggap wajar, karena dalam pandangan Islam, tidak ada batasan umur untuk melangsungkan pernikahan. Ia berargumen bahwa menunda pernikahan dapat berpotensi menimbulkan perbuatan zina, dan sebagai tokoh agama, ia merasa berdosa jika mencegah pernikahan. Tanggung jawabnya adalah menjalankan kewajiban untuk menikahkan, sedangkan untuk aspek hukum, semua syarat sah perkawinan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Pandangan Kepala Desa Tentang Pernikahan Dini di Desa Sempor

Pernikahan dini merupakan isu yang sering kali menjadi sorotan di berbagai komunitas, termasuk di desa-desa. Di Desa Sempor, fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya, tetapi juga oleh kebijakan dan pandangan dari pemimpin setempat, seperti Kepala Desa. Pandangan Kepala Desa mengenai pernikahan dini sangat penting untuk dipahami, karena dapat memengaruhi langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Dalam konteks ini, peran Kepala Desa dalam memberikan edukasi, dukungan, dan kebijakan yang jelas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi muda. Melalui wawancara dan diskusi, pandangan Kepala Desa dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi terkait pernikahan dini di desa tersebut.

Dalam wawancara mendalam, Bapak Dianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak pernikahan dini terhadap generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi dan budaya, di mana banyak orang tua merasa tertekan untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal demi menghindari masalah seperti hamil di luar nikah.

"Kami sering mendengar alasan orang tua yang khawatir anak perempuan mereka terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pernikahan dini justru dapat menghambat masa depan anak-anak mereka," ujarnya.

Selanjutnya, Bapak Dianto menyoroti pentingnya pendidikan sebagai solusi untuk mengurangi angka pernikahan dini. Ia menyatakan,

"Kami berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan. Dengan pendidikan yang baik, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup dan tidak terburu-buru untuk menikah."

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

"Kami mengadakan program penyuluhan dan diskusi dengan orang tua dan remaja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka siap secara mental dan finansial," tambahnya.

Melalui wawancara ini, terlihat jelas bahwa Bapak Dianto memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi pernikahan dini di Desa Sempor, dengan fokus pada pendidikan dan penyuluhan sebagai langkah strategis untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil wawancara mengenai pernikahan dini di Desa Sempor mengungkapkan fenomena multidimensional yang melibatkan perspektif beragam dari remaja, orang tua, tokoh agama, dan kepala desa, menunjukkan kompleksitas isu sosial ini dalam konteks pedesaan Indonesia. Berdasarkan perspektif remaja, terdapat kesadaran kritis tentang konsekuensi negatif dari pernikahan dini, seperti yang diungkapkan oleh Ani (16) yang mengekspresikan kekhawatirannya akan kehilangan kesempatan mengejar cita-cita sebagai perawat akibat tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari kehamilan di luar nikah; pernyataan ini mencerminkan ketidakselarasan dengan semangat UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dimana penelitian terbaru oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam menurunkan angka pernikahan dini hingga 40% di daerah dengan akses pendidikan yang memadai. Kesaksian Nabila (17) dan Maya (18) semakin memperkuat temuan dalam jurnal Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam oleh Buamona & Tomia (2024) yang mengidentifikasi korelasi kuat antara pernikahan dini dan putus sekolah, serta dampak jangka panjang berupa kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan rumah tangga, sejalan dengan

pengalaman Ibu Maya yang menikah di usia 14 tahun dan mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan layak akibat pendidikan yang terputus.

Pengakuan Tono (24) mengenai pengalamannya menikah di usia 17 tahun yang berakhir dengan perceraian setelah tiga tahun mengkonfirmasi temuan studi longitudinal oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2024 yang melaporkan tingkat perceraian lebih tinggi pada pernikahan di bawah usia 19 tahun dibandingkan pernikahan di atas 21 tahun, dengan faktor utama ketidakstabilan finansial dan ketidakmatangan emosional. Hal tersebut berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020) berjudul Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia, jurnal ini menunjukkan bahwa Pernikahan usia dini di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengetahuan yang salah, menimbulkan dampak negatif signifikan seperti peningkatan perceraian, pengangguran, penelantaran anak, dan fertilitas

Sementara faktor kurangnya pengawasan orang tua yang diungkapkan Deni berkorelasi dengan temuan Husnani & Soraya (2019) yang mengidentifikasi bahwa kasus pernikahan dini di pedesaan terjadi pada anak dengan orang tua bekerja di luar daerah. Di sisi lain, perspektif orang tua menunjukkan polarisasi pandangan, dengan Ibu Rina yang kritis terhadap pernikahan di bawah usia 20 tahun karena ketidaksiapan menghadapi tanggung jawab rumah tangga, sejalan dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menekankan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal

Sementara pandangan berbeda diutarakan Ibu Lestari yang menormalisasi pernikahan di bawah 20 tahun, mencerminkan temuan jurnal "Determinan Sosial-Budaya Pernikahan Dini di Indonesia" Falahudin & Damiyanti (2024) yang mengidentifikasi bahwa orang tua di daerah pedesaan dengan pendidikan rendah menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan tidak bermasalah, terutama jika dianggap menguntungkan secara ekonomi. Perspektif tokoh agama yang diwakili oleh Bapak Rahman yang memprioritaskan pencegahan zina di atas pertimbangan kesiapan mental dan usia perkawinan menggambarkan ketegangan antara interpretasi agama tradisional dan hukum negara, sebagaimana diidentifikasi dalam studi Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Rifiani (2011) yang menemukan bahwa tokoh agama di daerah pedesaan cenderung memprioritaskan aspek religius di atas pertimbangan hukum formal dalam memutuskan pernikahan, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tahun 2022 telah mendukung peningkatan usia minimal pernikahan demi kemaslahatan keluarga dan generasi mendatang.

Upaya progresif terlihat dari perspektif Kepala Desa Dianto yang menggarisbawahi peran pendidikan dan penyuluhan dalam mengurangi angka pernikahan dini, sejalan dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 12 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mendorong alokasi sumber daya untuk pencegahan pernikahan dini melalui program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi remaja pedesaan; upaya ini didukung oleh penelitian Indrianingsih et.al (2020) yang berjudul " Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di Desa Janapria" Upaya pencegahan meliputi sosialisasi kepada remaja, masyarakat, atau orang tua yang memiliki anak remaja, serta memperkuat peran lembaga resmi untuk membantu mencegah atau mengurangi pernikahan usia dini.

Hasil wawancara ini menegaskan bahwa penanganan pernikahan dini memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan perubahan kebijakan, edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan reinterpretasi nilai-nilai agama, sebagaimana direkomendasikan dalam "Kerangka Kerja Nasional Pencegahan Pernikahan Anak" (UNICEF Indonesia & Kementerian PPPA, 2024) yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dengan melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, hukum dan sosial-budaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penundaan usia pernikahan hingga mencapai kematangan fisik, mental, dan finansial yang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis wawancara di Desa Sempor mengungkapkan pernikahan dini sebagai masalah multidimensi dengan ketimpangan antara kesadaran kritis remaja dan pandangan normatif sebagian orang tua serta tokoh agama. Meskipun ada upaya dari Kepala Desa, diperlukan strategi komprehensif meliputi: penguatan sinergi multipihak yang menghormati budaya lokal, program pemberdayaan ekonomi dan beasiswa bagi remaja perempuan, pendampingan keluarga, reinterpretasi nilai agama yang berpihak pada kemaslahatan anak, serta sistem pelaporan kasus yang efektif. Implementasi strategi ini diharapkan mengurangi angka pernikahan dini dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, N. F., & Faizaturrahmi, E. (2023). Edukasi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Lombok Barat, Indonesia. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 5(1)
- Asnawi, H. S. (2024). Sejarah, urgensi dan tipologi pencatatan perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam di negara Muslim. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2),
- Buamona, S. B., & Tomia, S. (2024). Analisis dampak pernikahan di bawah umur di Desa Falabisahaya: Perspektif hukum Islam. *Al-Mizan*, 10(1).
- Falahudin, A. F., & Damaiyanti, V. P. (2024). Normalisasi pernikahan anak: Konstruksi sosial pada masyarakat Desa Karang Rejo, Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sosiologi*, 3(4). <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.348>
- Husnani, R., & Soraya, D. (2019). Dampak pernikahan usia dini: Analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. *Jurnal JAQFI* (Vol. 4, No. 1).
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1).
- Karini, E., Prayitno, D., & Firdawaty, L. (2024). Regulasi batas usia perkawinan di negara Muslim: Tinjauan hukum dan implementasinya. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 270-291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE
- Nursari, S. M., & Putri, P. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan usia remaja di wilayah kerja Puskesmas Rantau Pandan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(1).
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), September.
- RAHIMAH, KHUSNUL (2024) *LEGALISASI NIKAH SIRIH MELALUI ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BIMA*. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Malang
- Rahipni, Sania and Yusefri, Yusefri and Elkhairati, Elkhairati (2022) *Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam UU No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 134/PDT.P/2021/PA.BKO)*
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(2).
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tri Apriliani, F., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90-99.